



Nomor : 1909/BRIK-VLK/XII/2019  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Keputusan atas Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)

Kepada Yth.  
CV Murni Palace (TPT-KO)  
Jl. Margomulyo Indah I Blok D No. 28 dan No. 27,  
Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Johan Komajaya  
- Bapak Adi Hendrawan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, pada Ketentuan Peralihan (Pasal 31 huruf b) menyatakan:

**"Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tidak berlaku".**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 mulai berlaku pada tanggal diundangkan (18 November 2019). Dengan demikian S-LK No. BRIK-VLK-0343 atas nama CV Murni Palace (TPT-KO) kami cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kami minta agar CV Murni Palace mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0343 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Desember 2019

PT BRIK Quality Services

**SOEWARNI**  
Direktur Utama